

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola dan menata sumber pendapatan serta belanja daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan UU. No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menjelaskan pemberian kewajiban, hak serta wewenang kepada Pemda dalam menata sendiri kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya. Otonomi daerah bertujuan mengembangkan kesejahteraan penduduknya dengan penyediaan layanan secara lebih efisien serta efektif. Dengan kewenangan ini, setiap daerah diharapkan mampu menggali potensi ekonominya sendiri guna mendukung kemandirian fiskal. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat bergantung pada pendapatan yang didapatkan melalui transfer dari pusat serta sumber asli daerahnya.

Pemerintahan daerah memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal guna meningkatkan pendapatan daerah. Aspek utama desentralisasi fiskal mencakup peningkatan kapasitas keuangan daerah agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih mandiri. Dengan adanya otonomi fiskal, daerah memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan perpajakan dan retribusi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat semakin efektif serta sesuai Sasarannya.

Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Dalam UU No 33 Tahun 2004 mengenai “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat serta Daerah”, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah. PAD merupakan sumber utama dengan mencerminkan mandirinya suatu daerah, hal ini diperoleh

melalui retribusi, pajak, pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD sah lainnya. Selain itu, dana perimbangan yang didapatkan dari pemerintah pusat juga berperan penting dalam mendukung anggaran daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menurut PP No. 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, hal ini berisi kewajiban pemerintah dalam melaksanakan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta transparan pada proses mengelola pendapatan juga belanja daerah. Pendapatan daerah yang optimal memungkinkan pemerintah daerah melakukan pembayaran pada sejumlah pelayanan serta program publik, misalnya kesehatan, pendidikan, serta infrastrukturnya.

Pada dasarnya setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam mengoptimalkan strategi pengelolaan PAD. Optimalisasi tersebut menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kemandirian fiskal suatu daerah supaya tidak menggantungkan seluruh pemenuhan kebutuhannya hanya melalui dana dari pusat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak daerah yang menghadapi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan PAD, seperti efektivitas pemungutan pajak dan retribusi yang belum maksimal, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih bervariasi, serta kebijakan daerah yang tidak selalu selaras dengan potensi penerimaan yang ada.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini karena memiliki struktur PAD yang didominasi oleh pajak daerah. Berdasarkan laporan Direktorat Jendral Pajak (2025) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp 6,804 triliun atau sekitar 100,10% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp6,797 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,00% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 pada periode yang sama. Meskipun penerimaan pajak dalam laporan tersebut mencakup berbagai jenis pajak, pajak daerah tetap menjadi komponen utama dalam struktur PAD DIY. Berdasarkan Perda DIY No 6 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah, yang menjadi penyumbang

terbesar dalam struktur PAD DIY, diikuti oleh retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya. Salah satu sektor yang berpotensi dominan untuk mendukung pendapatan dari pajak daerah adalah kendaraan bermotor, mengingat pertumbuhannya di DIY yang terus meningkat.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di DIY Tahun 2020 – 2024

| Jenis Kendaraan | Tahun | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Mobil Penumpang | 171.824 | 400.627 | 415.368 | 433.809 | 390.483 |
| Bus | 4.754 | 13.398 | 13.494 | 13.479 | 4.501 |
| Mobil Beban | 46.817 | 82.475 | 124.595 | 127.062 | 74.963 |
| Sepeda Motor | 1.352.758 | 2.629.220 | 2.720.573 | 2.830.608 | 2.858.231 |
| Jumlah | 1.576.153 | 3.125.720 | 3.274.030 | 3.404.958 | 3.328.178 |

Sumber: BPS Provinsi DIY

Melalui data BPS DIY, jumlah kendaraan bermotor di DIY selalu mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir hingga 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Jumlah kendaraan tahun 2020 tercatat sebanyak 1.576.153 unit, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021 menjadi 3.125.720 unit, atau meningkat sebesar 98,2%. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan kembali meningkat menjadi 3.274.030 unit, atau naik sekitar 4,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2023, dengan jumlah kendaraan mencapai 3.404.958 unit, mengalami kenaikan 4% dari tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, jumlah kendaraan justru mengalami sedikit penurunan menjadi 3.328.178 unit. Jika dibandingkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, total jumlah kendaraan bermotor di DIY mengalami kenaikan drastis lebih dari 111%. Berdasarkan tabel 1.1, peningkatan jumlah kendaraan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang pesat dalam kepemilikan kendaraan bermotor, yang mencerminkan banyaknya perpindahan penduduk serta berdampak pada peningkatan transportasinya. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir jumlah kendaraan cenderung meningkat, penurunan pada tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika dalam kepemilikan kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan apakah perubahan jumlah kendaraan ini berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan retribusi serta pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor. Jika tren penurunan ini berlanjut, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas pendapatan asli daerah dari sektor ini.

Stewardship Theory menekankan bahwa pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan memaksimalkan penerimaan pajak demi kepentingan publik. Contohnya penerimaan yang terkait secara langsung pada kendaraan bermotor meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta retribusi parkir sesuai aturan yang tertera pada UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak & Retribusi Daerah.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak di DIY Tahun 2020 – 2024

| Jenis Pajak | Tahun (Dalam Jutaan) | | | | |
|------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PKB | 846.892,57 | 874.731,43 | 953.422,13 | 978.969,04 | 1.041.662,98 |
| BBNKB | 333.512,49 | 362.977,67 | 404.968,41 | 440.843,76 | 453.957,06 |
| PBBKB | 225.462,30 | 232.244,84 | 302.161,95 | 369.593,60 | 372.113,72 |
| Retribusi Parkir | 372,12 | 681,18 | 1.537,26 | 1.760,72 | 2.853,40 |

Sumber: BPKA DIY

Kabid Anggaran Pendapatan BPKA DIY, Hidayati Yuliantri Djohar (2023) menegaskan bahwa PKB adalah bagian yang menjadi kontributor terbanyak pada PAD. PKB dikenakan atas kepemilikan serta pemilikan kendaraan yang dipakai di darat. Pajak ini bersifat progresif untuk kendaraan pribadi, karenanya berdampak pada banyaknya kendaraan dimiliki seseorang, tingginya tarif pajak yang dikenakan. Berdasarkan data dari BPKA DIY, penerimaan PKB di DIY menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan PKB mencapai sekitar Rp978,97 miliar. Sementara itu, pada tahun 2024, meskipun target yang ditetapkan sebesar Rp982,29 miliar, realisasinya justru melampaui target hingga mencapai Rp1,04 triliun. Data ini

menunjukkan tren kenaikan penerimaan PKB mendukung temuan Nurhayati dkk. (2023), menyatakan peningkatan PKB berdampak signifikan pada penerimaan PAD. Hal tersebut menunjukkan bahwa seiring bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor, seharusnya kontribusi PKB terhadap PAD juga meningkat. Meski demikian, realisasi penerimaan PKB masih menghadapi kendala seperti keterlambatan pembayaran pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal.

BBNKB turut menjadi bagian dari pajak daerah berkaitan dengan kendaraan bermotor, hal ini dimintai setiap terjadi pergantian kepemilikan, baik dalam kondisi baru maupun bekas. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan BBNKB mencapai sekitar Rp440,84 miliar. Sementara itu, pada tahun 2024, ditargetkan sejumlah Rp423,80 miliar berhasil terlampaui yang realisasinya sejumlah Rp453,96 miliar. Realisasi penerimaan BBNKB yang terus meningkat, bahkan melampaui target pada tahun 2024, menunjukkan bahwa pajak ini telah dijadikan bagian terpenting dari pendapatan daerah. Seharusnya, dengan meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor, kontribusi BBNKB terhadap PAD dapat terus dioptimalkan. Hal tersebut selaras dari hasil riset Febrilia dkk. (2023) dengan menjelaskan BBNKB berdampak signifikan pada peningkatan penerimaan PAD. Walaupun demikian, praktik penghindaran pajak, seperti tidak segera melaporkan perubahan kepemilikan kendaraan, masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak ini.

Seiring meningkatnya mobilitas, pemakaian kendaraan memiliki dampak kepada konsumsi bahan bakar, yang menjadi sumber penerimaan melalui PBBKB. Pajak tersebut harus dibayarkan pada setiap liter bahan bakar yang dibeli oleh pengguna kendaraan bermotor. Mengacu pada laporan dari BPKA DIY, realisasi penerimaan PBBKB pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp369,59 miliar. Pada tahun 2024, angka ini meningkat menjadi Rp372,11 miliar, atau naik sekitar Rp2,52 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, capaian ini juga melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp350 miliar, yang mencerminkan tingginya konsumsi bahan bakar

di wilayah tersebut. Konsistensi peningkatan penerimaan ini selaras pada hasil riset dari Rusli dan Sabri (2023) menunjukkan PBBKB mempunyai pengaruh signifikan pada PAD. Namun, faktor lain seperti kebijakan harga bahan bakar dan pergeseran tren penggunaan kendaraan listrik turut berpengaruh terhadap realisasi pajak ini.

Merujuk pada *Stewardship Theory*, pemerintah daerah memiliki peran dalam mengoptimalkan sumber penerimaan lain selain pajak, salah satunya adalah retribusi parkir, yang dikenakan atas penggunaan fasilitas parkir yang tersedia pada tempat-tempat yang dimiliki oleh pemda, seperti tepian jalan untuk umum (*on-street parking*) dan tempat parkir khusus yang dikelola pemerintah (*off-street parking*). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DIY secara langsung meningkatkan kebutuhan akan lahan parkir, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. Menurut Wahyu Slamet (2024), selaku Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dishub Sleman, menuturkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir di Sleman selama tahun 2023 mencapai Rp2,781 miliar, melampaui target sebesar Rp2,552 miliar. Pendapatan dari parkir tepi jalan umum tercatat sebesar Rp1,993 miliar atau 104 persen dari target, sementara retribusi dari tempat khusus parkir mencapai Rp787,95 juta atau 125 persen dari target. Hasil penelitian Rachman dkk. (2021) menunjukkan adanya pengaruh signifikan retribusi parkir terhadap PAD. Capaian penerimaan yang melampaui target ini menunjukkan bahwa sektor retribusi parkir berperan dalam meningkatkan PAD daerah. Namun, efektivitas penerimaan retribusi ini sangat bergantung pada sistem pemungutan yang diterapkan serta upaya dalam mengatasi potensi kebocoran pendapatan akibat pengelolaan parkir yang belum optimal.

Tantangan dalam optimalisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini menggambarkan keefektifan pemungutan pajak sangat bergantung kebijakan yang diterapkan oleh pemda. Dalam PP No 55 Tahun 2016 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pemungutannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna menumbuhkan keinginan warganya untuk melakukan

pembayaran pajak. *Stewardship Theory* menegaskan bahwa pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah harus bertindak dalam kepentingan masyarakat guna memastikan bahwa penerimaan pajak dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, terdapat ketertarikan peneliti dalam melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan dasar permasalahan diatas, fokus permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DIY?
2. Apakah BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DIY?
3. Apakah PBBKB berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DIY?
4. Apakah retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DIY?
5. Apakah PKB, BBNKB, PBBKB, dan retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DIY?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian perumusan masalah diatas, tujuan dari pelaksanaan riset ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan PKB terhadap PAD Provinsi DIY.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan BBNKB terhadap PAD Provinsi DIY.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan PBBKB terhadap PAD Provinsi DIY.

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan retribusi parkir terhadap PAD Provinsi DIY.
5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan PKB, BBNKB, PBBKB, dan retribusi parkir terhadap PAD Provinsi DIY.

D. Manfaat Penelitian

Harapannya pelaksanaan penelitian bermanfaat signifikan baik pada pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam pembangunannya tingkat daerah ataupun lebih luas. Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan melalui tiga kontribusi utama: praktis, teoretis, dan kebijakan, sebagai berikut:

1. Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi pemerintah daerah dan masyarakat. *Output* dari pelaksanaan penelitian harapannya bisa dipakai Pemerintahan Provinsi DIY untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien terkait PKB, BBNKB, PBBKB serta retribusi parkir. Peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah diharapkan dapat memperbaiki praktik perpajakan yang ada, memajukan pemahaman masyarakatnya tentang pentingnya membayar pajak dan menaikkan kontribusi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi daerahnya.

2. Teoretis

Dari segi teoretis, pelaksanaan penelitian berkontribusi pada peningkatan ilmu pengetahuannya, terutama pada segi ekonomi daerah, perpajakan, serta kebijakan publik. Temuan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap teori-teori yang ada mengenai pengaruh pajak pada PAD serta pengelolaan keuangan daerahnya. Selain itu harapannya juga bisa memperluas wawasan terbaru untuk penelitian selanjutnya yang berfokus pada hubungan antara kebijakan perpajakan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

3. Kebijakan

Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan memahami pengaruh pajak PKB, BBNKB, PBBKB serta retribusi daerah kepada PAD-nya, hasil dari pelaksanaan penelitian harapannya bisa dijadikan landasan kuat untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, diharapkan dapat menjadi acuan ketika penyusunan kebijakan untuk dapat menambah PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian berfokus kepada PKB, BBNKB, PBBKB serta retribusi parkir terhadap PAD Provinsi DIY. Pemilihan DIY sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya jumlah kendaraan bermotor dan potensi pendapatan dari pajak serta retribusi parkir yang signifikan di daerah tersebut. Periode penelitian dibatasi dari tahun 2020 hingga 2024 untuk melihat bagaimana penerimaan pajak dan retribusi pada sektor kendaraan bermotor yang berkontribusi pada PAD-nya. Rentang waktu ini dipilih untuk mendapatkan representasi yang menyeluruh tentang penerimaan pajak kendaraan serta retribusi parkir dalam berbagai kondisi. Penggunaan data sekunder penelitian dicapai melalui instansi, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Bappeda DIY, Dishub DIY, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Batasan lainnya terletak pada metode analisisnya, yaitu menggunakan regresi linear berganda dengan hanya menghitung pengaruh statistik antar variabelnya serta tidak menggali lebih dalam faktor-faktor sosial atau ekonomi yang mungkin berpengaruh terhadap penerimaan PAD.